Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 4 No. 3 (2026) pp: 5349-5357
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Strategi Bisnis dan Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Siti Rismayanti, Indra Wadi
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
sitirismayanti202@gmail.com, dosen01240@unpam.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Strategi Bisnis, dan Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dari 132 perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals diperoleh 43 perusahaan sebagai sampel awal, kemudian dilakukan eliminasi terhadap 8 perusahaan yang teridentifikasi sebagai outlier, sehingga diperoleh 35 perusahaan dengan total 175 observasi selama periode 2020–2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 13, dan berdasarkan hasil pemilihan model regresi data panel diperoleh Random Effect Model (REM) sebagai model yang paling sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Strategi Bisnis berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Karakteristik Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Secara simultan, Kompensasi Rugi Fiskal, Strategi Bisnis, dan Karakteristik Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000000. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,549522 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi Penghindaran Pajak sebesar 54,95%, sedangkan 45,05% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata kunci: Kompensasi Rugi Fiskal, Strategi Bisnis, Karakteristik Eksekutif, Penghindaran Pajak

Abstract

This study aims to analyze the effects of Fiscal Loss Compensation, Business Strategy, and Executive Characteristics on Tax Avoidance in Consumer Non-Cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. This study employs a quantitative method using secondary data obtained from companies' annual financial reports. The sampling technique used was purposive sampling. From 132 Consumer Non-Cyclicals sector companies, 43 companies were selected as the initial sample. After eliminating 8 companies identified as outliers, 35 companies remained, resulting in a total of 175 observations during the 2020–2024 period. Data analysis was conducted using panel data regression with the assistance of EViews 13. Based on the panel data regression model selection, the Random Effect Model (REM) was determined to be the most appropriate model. The results show that, partially, Fiscal Loss Compensation has a significant effect on Tax Avoidance, with a probability value of 0.0000. Business Strategy also has a significant effect on Tax Avoidance, with a probability value of 0.0000. Executive Characteristics have a significant effect on Tax Avoidance, with a probability value of 0.0000. Simultaneously, Fiscal Loss Compensation, Business Strategy, and Executive Characteristics have a significant effect on Tax Avoidance, with an F-statistic probability value of 0.000000. The Adjusted R-squared value of 0.549522 indicates that the three independent variables explain 54.95% of the variation in Tax Avoidance, while the remaining 45.05% is explained by other factors outside the research model.

Keywords: Fiscal Loss Compensation, Business Strategy, Executive Characteristics, Tax Avoidance

1. Pendahuluan

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga sebagai alat pengaturan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Putri dan Taun (2023), pajak merupakan sumber dana pemerintah yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas penyelenggaraan negara dan pembangunan, sehingga keberadaannya memiliki makna strategis dalam sistem fiskal nasional.

Di Indonesia, pengaturan tentang pajak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, terutang oleh orang pribadi atau badan, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat (Ridwan & Hasanah, 2024).

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Pertumbuhan (%)
1	2020	1.072,11	-19,6%
2	2021	1.278,63	19,6%
3	2022	1.716,77	34,3%
4	2023	1.869,23	8,9%
5	2024	1.932,40	3,5%

Berdasarkan Tabel 1, penerimaan pajak Indonesia selama tahun 2020–2024 secara umum mengalami peningkatan dari sisi nominal. Namun, pertumbuhan penerimaan pajak pada periode tersebut menunjukkan perubahan yang cukup berfluktuasi. Pada tahun 2020, penerimaan pajak berada pada angka Rp1.072,11 triliun dengan pertumbuhan sebesar -19,6%. Penurunan tersebut menunjukkan adanya pelemahan penerimaan pajak yang salah satunya berkaitan dengan melambatnya aktivitas perekonomian. Pada tahun berikutnya, penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp1.278,63 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 19,3%.

Tren peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2022, ketika penerimaan pajak mencapai Rp1.716,77 triliun. Pada tahun ini, pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 34,3% dan menjadi tingkat pertumbuhan tertinggi selama periode 2020–2024. Selanjutnya, pada tahun 2023 penerimaan pajak kembali mengalami kenaikan menjadi Rp1.869,23 triliun, meskipun pertumbuhannya mengalami perlambatan menjadi 8,9%. Kemudian, pada tahun 2024 penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.932,40 triliun dengan pertumbuhan sebesar 3,5%.

Namun praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi isu serius, karena berdampak langsung pada potensi penerimaan negara. Laporan *International Monetary Fund* (2024) menyebutkan bahwa Indonesia diperkirakan kehilangan sekitar 3,7% dari PDB per tahun akibat praktik penghindaran pajak dan aktivitas ilegal lainnya. Survei World Bank (2023) juga mengungkapkan bahwa sekitar satu dari empat perusahaan di Indonesia terbukti melakukan praktik penghindaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa tax avoidance bukan kasus individual, tetapi telah menjadi praktik yang meluas dalam dunia usaha.

Tabel 2. *Effective Tax Rate* (ETR) pada Beberapa Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Tahun 2020-2024

Kode	Nama Perusahaan	2020	2021	2022	2023	2024
HMSP	HM Sampoerna Tbk	22,4%	20,6%	19,9%	19,8%	19,9%
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	23,3%	23,9%	23,4%	23,5%	23,1%
KLBF	Kalbe Farma Tbk	21,4%	22.1%	21,3%	22,6%	22,4%
ULTJ	Ultrajaya Milk Industry Tbk	22,3%	21,8%	21,6%	22,8%	22,3%
UNVR	Unilever Indonesia Tbk	20,9%	20,9%	20,5%	20,9%	19,3%

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, nilai *Effective Tax Rate* (ETR) pada sejumlah perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* selama tahun 2020–2024 menunjukkan adanya perubahan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa besarnya beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan mengalami perbedaan, baik antarperiode maupun antarperusahaan. Dalam penelitian ini, ETR digunakan untuk menggambarkan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan, semakin besar indikasi adanya praktik penghindaran pajak. Perubahan tersebut dapat dilihat pada HM Sampoerna Tbk (HMSP) yang mencatat ETR sebesar 22,4% pada 2020. Nilai tersebut kemudian turun menjadi 20,6% pada 2021 dan kembali menurun hingga mencapai 19,8% pada 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 19,9% pada 2024. Berbeda dengan HMSP, Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mencatat ETR sebesar 23,3% pada 2020 dan mengalami peningkatan menjadi 23,9% pada 2021. Setelah itu, nilainya relatif berfluktuasi, yaitu 23,4% pada 2022, 23,5% pada 2023, dan 23,1% pada 2024. Pada Kalbe Farma Tbk (KLBF), ETR tercatat sebesar 21,4% pada 2020 dan meningkat menjadi 22,1% pada 2021. Pada 2022, nilainya kembali turun menjadi 21,3%, kemudian meningkat menjadi 22,6% pada 2023 dan sedikit menurun menjadi 22,4% pada 2024. Sementara itu, Ultrajaya Milk Industry

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13540
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tbk (ULTJ) mengalami ETR sebesar 22,3% pada 2020, kemudian turun menjadi 21,8% pada 2021 dan 21,6% pada 2022. Nilai tersebut selanjutnya meningkat menjadi 22,8% pada 2023 dan kembali menjadi 22,3% pada 2024. Selain itu, Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menunjukkan nilai ETR sebesar 20,9% pada 2020 dan 2021. Pada 2022, ETR mengalami penurunan menjadi 20,5%, kemudian kembali menjadi 20,9% pada 2023 dan turun menjadi 19,3% pada 2024. Data tersebut memperlihatkan bahwa tingkat ETR perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* tidak menunjukkan pola yang seragam selama periode 2020–2024. Terdapat perusahaan yang mengalami penurunan maupun peningkatan ETR pada periode tertentu. Perbedaan tingkat ETR tersebut menunjukkan adanya variasi dalam beban pajak efektif perusahaan dan dapat menjadi gambaran awal mengenai kondisi penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai determinan agresivitas pajak. Prasetya & Putri (2022) menemukan bahwa perusahaan besar memiliki kapasitas lebih besar dalam mengelola kewajiban pajak, sementara Hanum & Faradila (2023) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak selalu menjadi faktor utama penentu agresivitas pajak, berbeda dengan temuan Suhartonoputri & Mahmudi (2022) yang menyatakan sebaliknya. Adanya research gap tersebut, ditambah dengan peran kinerja lingkungan yang masih jarang diuji sebagai variabel moderasi hubungan CSR, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, menjadi dasar urgensi penelitian ini.

Fenomena penghindaran pajak menjadi isu penting dalam dunia bisnis modern, terutama pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, Indofood memiliki struktur bisnis yang kompleks dan operasi lintas negara yang memungkinkan terjadinya praktik tax planning. Berdasarkan penelitian Dewi dan Lestari (2022), perusahaan sektor consumer goods termasuk Indofood menunjukkan indikasi praktik tax avoidance melalui pengelolaan beban pajak yang fluktuatif dan rasio *Effective Tax Rate (ETR)* yang relatif rendah dibandingkan tarif pajak badan yang berlaku. Temuan serupa juga disampaikan oleh Fitriani (2023), yang menemukan bahwa pada periode 2020–2022, nilai *Cash Effective Tax Rate (CETR)* Indofood cenderung menurun, yang dapat diinterpretasikan sebagai upaya penghindaran pajak melalui efisiensi pajak korporasi. Selain itu, penelitian Anggraini (2021) menyoroti bahwa faktor profitabilitas, leverage, dan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak di sektor ini. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa walaupun Indofood termasuk perusahaan besar dengan tata kelola yang baik, praktik penghindaran pajak masih menjadi strategi yang digunakan untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan.

Beberapa faktor internal perusahaan diyakini mendorong praktik tax avoidance. Salah satunya adalah kompensasi rugi fiskal, di mana perusahaan yang mengalami kerugian di periode sebelumnya dapat memanfaatkannya guna menekan beban pajak di periode berikutnya. Srategi bisnis seperti efisiensi biaya, ekspansi pasar, dan transfer pricing juga menjadi instrumen penting dalam perencanaan pajak (Hidayat et al., 2024). Lebih jauh, karakteristik eksekutif perusahaan juga berperan penting; eksekutif yang bersifat *risk-taker* cenderung lebih berani mengambil keputusan yang terkait dengan tax avoidance dibandingkan eksekutif yang lebih konservatif (Afriyanti et al., 2023).

Dinamika lingkungan eksternal turut memengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Perubahan regulasi, digitalisasi sistem perpajakan, dan transparansi pelaporan keuangan menuntut perusahaan untuk lebih adaptif terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan pengawasan melalui *Core Tax System* dan pertukaran data otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*). Namun peningkatan transparansi tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan praktik penghindaran pajak karena perusahaan masih berupaya menemukan celah legal dalam regulasi perpajakan untuk menekan beban pajaknya (Madina & Hapsari, 2024).

Perkembangan strategi bisnis di era digital turut memperluas ruang bagi praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang menerapkan strategi bisnis agresif, seperti ekspansi lintas negara, penggunaan *special purpose vehicle* (SPV), atau pemanfaatan *intangible assets* seperti merek dagang dan lisensi, sering kali memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengatur struktur pajaknya (Nazmi & Finatariani, 2025). Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memastikan kepatuhan perpajakan.

Praktik penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi dan strategi bisnis, tetapi juga oleh karakteristik eksekutif dalam perusahaan. Eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* cenderung lebih agresif dalam memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak, sedangkan eksekutif *risk averse* lebih berhati-hati dan cenderung mematuhi peraturan secara konservatif (Rahmawati & Asalam, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13540
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

manajerial menjadi variabel penting yang perlu diperhitungkan dalam penelitian pengaruh internal terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal, strategi bisnis, dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pemahaman perilaku perusahaan terkait pajak, serta menjadi acuan bagi pemerintah dan investor dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang diakses melalui www.idx.co.id. Periode pengamatan mencakup tahun 2020–2024, untuk mencerminkan kondisi pascapandemi ketika isu keberlanjutan dan kepatuhan pajak menjadi perhatian strategis dalam tata kelola perusahaan.

Populasi penelitian meliputi 132 perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria dan diperoleh 43 perusahaan sebagai sampel awal, kemudian dilakukan eliminasi terhadap 8 perusahaan yang teridentifikasi sebagai outlier, sehingga diperoleh 35 perusahaan dengan total 175 observasi selama periode 2020–2024.

Penghindaran pajak (Y) diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak (Damayanti & Susanto, 2023). Kompensasi Rugi Fiskal (X1) diukur menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 0 diberikan kepada perusahaan yang mengalami kerugian fiskal dan nilai 1 diberikan kepada perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal pada awal tahun pengamatan (Pratama dan Wulandari, 2022). Strategi Bisnis (X2) diukur menggunakan rasio Beban Penjualan, Administrasi dan Umum terhadap Penjualan Bersih (Nugroho dan Setiawan, 2022). Karakteristik Eksekutif (X3) diukur menggunakan proksi risiko perusahaan (Hidayat dan Pratama, 2023).

Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan program EViews 13, meliputi statistik deskriptif, pemilihan model (uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier), uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi), serta pengujian moderasi menggunakan regresi data panel.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program EViews 13 versi Windows. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2020–2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan proses seleksi sampel, diperoleh sebanyak 35 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Dengan periode pengamatan selama 5 tahun, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 175 observasi (*balanced panel*). Daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Daftar Perusahaan Sampel

No.	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2.	ADES	Akasha Wira International Tbk
3.	AISA	FKS Food Sejahtera Tbk
4.	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk
5.	BISI	BISI International Tbk
6.	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
7.	BWPT	Eagle High Plantations Tbk

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13540
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

No.	Kode Emiten	Nama Perusahaan
8.	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
9.	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
10.	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
11.	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
12.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
13.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
14.	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk
15.	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk
16.	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk
17.	FISH	FKS Multi Agro Tbk
18.	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
19.	GGRM	Gudang Garam Tbk
20.	HMSP	HM Sampoerna Tbk
21.	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
22.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
23.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
24.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
25.	KINO	Kino Indonesia Tbk
26.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
27.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
28.	MYOR	Mayora Indah Tbk
29.	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
30.	SGRO	Sampoerna Agro Tbk
31.	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
32.	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk
33.	STTP	Siantar Top Tbk
34.	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry Tbk
35.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk

Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

	X1_KRF	X2_SB	X3_KE	Y_ETR
Mean	0.377143	0.167726	0.111457	0.226966
Median	0.000000	0.167000	0.113000	0.227000
Maximum	1.000000	0.249000	0.170000	0.259000
Minimum	0.000000	0.081000	0.040000	0.190000
Std. Dev.	0.486062	0.046893	0.033829	0.013200
Skewness	0.506971	-0.052261	-0.266574	-0.255886
Kurtosis	1.257020	1.775782	1.935537	3.015985
Jarque-Bera	29.64835	11.00775	10.33469	1.911626
Probability	0.000000	0.004071	0.005700	0.384499
Sum	66.00000	29.35200	19.50500	39.71900
Sum Sq. Dev.	41.10857	0.382615	0.199121	0.030320
Observatio	**175**	**175**	**175**	**175**

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13540
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Penghindaran Pajak (ETR) memiliki rata-rata 0,226966 dengan rentang 0,190000–0,259000, yang menunjukkan variasi data relatif rendah. Kompensasi Rugi Fiskal (KRF) memiliki rata-rata 0,377143 dengan rentang 0–1, yang menunjukkan bahwa sebagian besar observasi memiliki kompensasi rugi fiskal. Strategi Bisnis (SB) memiliki rata-rata 0,167726 dengan rentang 0,081000–0,249000, sedangkan Karakteristik Eksekutif (KE) memiliki rata-rata 0,111457 dengan rentang 0,040000–0,170000.

Pemilihan Model dan Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, model regresi data panel yang paling sesuai untuk penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Uji asumsi klasik menunjukkan data terbebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji F

Dependent Variable: Y_ETR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/09/26 Time: 14:34
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.201995	0.003972	50.85920	0.0000
X1_KRF	0.011426	0.001316	8.683007	0.0000
X2_SB	0.191406	0.017324	11.04840	0.0000
X3_KE	-0.102660	0.023755	-4.321577	0.0000

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	0.004188	0.3335
Idiosyncratic random	0.005921	0.6665

Weighted Statistics			
R-squared	0.557289	Mean dependent var	0.121281
Adjusted R-squared	0.549522	S.D. dependent var	0.008757
S.E. of regression	0.005877	Sum squared resid	0.005907
F-statistic	71.75215	Durbin-Watson stat	1.601818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.715259	Mean dependent var	0.226966
Sum squared resid	0.008633	Durbin-Watson stat	1.095950

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F-hitung sebesar 71.75215 dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000000 (< 0,05), yang berarti Kompensasi Rugi Fiskal (X1), Strategi Bisnis (X2), dan Karakteristik Eksekutif (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.549522 menunjukkan model mampu menjelaskan 54,95% variasi agresivitas pajak, sedangkan 45,05% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13540
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 6. Hasil Uji t

Dependent Variable: Y_ETR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/09/26 Time: 14:34
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.201995	0.003972	50.85920	0.0000
X1_KRF	0.011426	0.001316	8.683007	0.0000
X2_SB	0.191406	0.017324	11.04840	0.0000
X3_KE	-0.102660	0.023755	-4.321577	0.0000

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	0.004188	0.3335
Idiosyncratic random	0.005921	0.6665

Weighted Statistics			
R-squared	0.557289	Mean dependent var	0.121281
Adjusted R-squared	0.549522	S.D. dependent var	0.008757
S.E. of regression	0.005877	Sum squared resid	0.005907
F-statistic	71.75215	Durbin-Watson stat	1.601818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.715259	Mean dependent var	0.226966
Sum squared resid	0.008633	Durbin-Watson stat	1.095950

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Rugi Fiskal memiliki nilai probabilitas 0,0000 (< 0,05), sehingga berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Variabel Strategi Bisnis memiliki nilai probabilitas 0,0000 (< 0,05), sehingga berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sementara itu, variabel Karakteristik Eksekutif memiliki nilai probabilitas 0,0000 (< 0,05), sehingga berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Kompensasi Rugi Fiskal, Strategi Bisnis, dan Karakteristik Eksekutif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR).

Pembahasan

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai probabilitas 0,0000 (< 0,05) dan koefisien sebesar 0,011426. Temuan ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Adanya kompensasi rugi fiskal memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui pemanfaatan kerugian fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Dalam perspektif Teori Agensi, manajemen memiliki kepentingan untuk mengelola sumber daya perusahaan secara efisien, termasuk melalui pengelolaan beban pajak. Hasil ini sejalan dengan Septanta (2023) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak

Strategi Bisnis berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai probabilitas 0,0000 (< 0,05) dan koefisien sebesar 0,191406. Hasil tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan perusahaan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan perpajakan. Perbedaan strategi bisnis dapat memengaruhi pengalokasian sumber

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13540
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

daya, pengelolaan biaya, serta pola pengambilan keputusan manajemen, termasuk dalam mengelola kewajiban pajak. Berdasarkan Teori Agensi, manajemen memiliki kewenangan dalam menentukan strategi yang dianggap mampu meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Temuan ini sejalan dengan Hidayat et al. (2024) yang menunjukkan adanya pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Karakteristik Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai probabilitas 0,0000 (< 0,05) dan koefisien sebesar -0,102660. Koefisien negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah antara karakteristik eksekutif dan ETR sebagai proksi penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik dan tingkat keberanian eksekutif dalam menghadapi risiko dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Eksekutif yang lebih berani mengambil risiko cenderung memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan strategi pengelolaan pajak. Dalam perspektif Teori Agensi, karakteristik manajemen menjadi penting karena eksekutif memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mengenai karakteristik eksekutif yang menunjukkan keterkaitannya dengan penghindaran pajak.

Pengaruh Simultan Kompensasi Rugi Fiskal, Strategi Bisnis, dan Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi Rugi Fiskal, Strategi Bisnis, dan Karakteristik Eksekutif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai probabilitas uji F sebesar 0,000000 (< 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan kombinasi kondisi perpajakan, strategi perusahaan, dan karakteristik pengambil keputusan. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 54,95% menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan variasi Penghindaran Pajak sebesar 54,95%, sedangkan 45,05% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Hasil tersebut memperkuat perspektif Teori Agensi bahwa keputusan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan, dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan kondisi internal perusahaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa: (1) kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; (2) strategi bisnis berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; (3) karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; dan (4) kompensasi rugi fiskal, strategi bisnis, dan karakteristik eksekutif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 54,95% menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 54,95%, sedangkan 45,05% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sektor yang hanya menggunakan perusahaan *consumer non-cyclicals*, periode pengamatan yang terbatas pada tahun 2020–2024, jumlah variabel independen yang hanya mencakup kompensasi rugi fiskal, strategi bisnis, dan karakteristik eksekutif, serta penggunaan Effective Tax Rate (ETR) sebagai satu-satunya proksi penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan periode penelitian, menggunakan proksi penghindaran pajak lainnya, serta menambahkan variabel yang relevan seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, *capital intensity*, kepemilikan institusional, dan *corporate governance* agar dapat menjelaskan penghindaran pajak secara lebih komprehensif.

Reference

1. Afriyanti, I., dkk. (2023). Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak. *Economic, Accounting, Management and Business*.
2. Anggraini, D. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan corporate governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor consumer goods. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *15*(2), 112–123.
3. Arinda, L., & Mulyani, S. (2019). Agency theory dan implementasi kebijakan perpajakan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Modern*.
4. Astriyani, R. D., & Safii, M. (2022). Pengaruh financial distress, karakteristik eksekutif, dan family ownership terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, *3*(1).
5. Budiadnyani, N. (2020). Peran kompensasi manajerial dalam meminimalkan konflik keagenan. *Jurnal Manajemen Keuangan*.
6. Dewi, N. R., & Lestari, P. (2022). Analisis praktik tax avoidance pada perusahaan consumer goods di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *9*(1), 45–56.
7. Fitriani, A. (2023). Cash Effective Tax Rate (CETR) sebagai indikator penghindaran pajak pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals. *Jurnal Pajak Indonesia*, *6*(3), 201–214.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13540
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

8. Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics, 50*(2–3), 127–178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002
9. Hertati, S., & Lestari, A. (2020). Strategi bisnis dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*.
10. Hidayat, D. F., Amin, M., & Malikah, A. (2024). Pengaruh strategi bisnis, intensitas aset tetap, dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 13*(1).
11. Hidayat, R., Rahmawati, D., & Prasetyo, B. (2024). Strategi bisnis dan pengaruhnya terhadap tax avoidance pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kontemporer, 12*(1), 77–91.
12. Jamaludin, A. (2020). Penghindaran pajak: Persoalan unik dan rumit. *Jurnal Akuntansi Modern*.
13. Kamil, M. I., & Masripah. (2022). Pengaruh capital intensity, risiko perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1*(3).
14. Madina, A. T., & Hapsari, I. (2024). Pengaruh financial distress, karakteristik eksekutif, komisaris independen, dan kualitas audit terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 4*(10).
15. Nazmi, S. A., & Finatariani, E. (2025). Pengaruh strategi bisnis, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*.
16. Prasatya, F., dkk. (2020). Kebijakan perencanaan pajak dan kompensasi manajerial. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
17. Prastyowati, L. (2020). Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
18. Putri, A. D., & Taun, R. (2023). Peranan pajak dalam perekonomian nasional dan implikasinya terhadap pembangunan. *Jurnal Ekonomi Publik, 8*(2), 55–68.
19. Rahmawati, F., & Setiawan, A. (2020). Executive character and tax avoidance behavior in manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 22*(3), 155–166.
20. Ridwan, M., & Hasanah, N. (2024). Pengaruh strategi bisnis, pertumbuhan penjualan, dan inventory intensity terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi, 1*(2).
21. Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh leverage, intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 3*(1).
22. Ritnawati, R., & Herianti, T. (2020). Strategi bisnis: Analisis tipe prospector, defender, analyzer, dan reactor. *Jurnal Manajemen dan Strategi*.
23. Sabita, N., & Mildawati, T. (2018). Karakteristik eksekutif dan pengambilan keputusan perusahaan. *Jurnal Manajemen Indonesia*.
24. Septanta, R. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *Economic, Accounting, Management and Business, 6*(1).
25. Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh leverage, sales growth, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *Riset & Jurnal Akuntansi, 8*(1).
26. Sholihah, N., & Rahmiati, F. (2024). Tax avoidance dan celah regulasi: Perspektif hukum dan akuntansi. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pajak, 11*(1), 23–39.
27. Tj. Ekaputra, dkk. (2020). Karakteristik eksekutif dan penghindaran pajak perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi*.
28. Ummaht, N., & Indrawan, R. (2022). Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Modern*.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13540
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)